

## **TANGGAPAN KRITIS THD.**

### **PP.NO.3/2008 - TENTANG TATA HUTAN DAN PENYUSUNAN RENCANA PENGELOLAAN HUTAN SERTA PEMANFAATAN HUTAN.**

**SATYAWAN SUNITO**

Dep. Komunikasi & Pengembangan Masyarakat

Fakultas Ekologi Manusia – IPB

25 Juni 2008

# PEMBAHASAN

1. Persetujuan paradigma pengelolaan kehutanan
2. Usaha meletakkan PP no.3/2008 di dalam persetujuan paradigma pengelolaan kehutanan tersebut
3. Konsekwensi kebijakan dan praktis yang akan muncul bersama dengan PP no.3/2008 ini.

# PERSETRUAN PARADIGMA PENGELOLAAN KEHUTANAN



# Penguasaan & Pengelolaan Sentralistik

kartodiharjo, H & H.Jhamtani, 2006; Wulan dkk, 2004

- UU Pokok Kehutanan tahun 1967
- Kawasan hutan negara 120,353,104 hektar, mencakup 63% daratan Indonesia.
- Dari 1967 s/d 1980 mengeluarkan 519 HPH dng. total luas 53 juta ha. tanpa lelang.
- Dari 1970 s/d 1980 pendapatan export kayu meningkat dari US\$ 86 juta – US\$ 1.5 milyar
- Pengakuan hak masy. Adat lebih banyak retorika
- Kegagalan management
- KKN
- Kedudukan masyarakat lokal di dalam UU lemah
- Batas-batas kawasan hutan tidak sesuai dengan persepsi masyarakat lokal.
- Penyempitan sumberdaya agraria lokal dan marginalisasi
- Konflik agraria

## PENGUASAAN & PENGELOLAAN KOLABORATIP

- Penduduk partisipasi dlm pemanfaatan kawasan hutan negara
- Mulai dirintis sejak awal tahun 1990an
- Perhutanan sosial
- PMDH
- HKm
- PHBM
- ACM / *Adaptive Collaborative Management*
- Partisipasi hanya berarti ikut memanfaatkan hasil
- Tidak memiliki wewenang manajemen
- Pemanfaatan sebatas yang disyaratkan kawasan hutan
- Sulit mendamaikan perbedaan kepentingan di dalam masyarakat
- Ketimpangan terlalu besar antara pemangku kepentingan, sulit mengharapkan perubahan cara pandang

## Devolusi sumberdaya agraria

- Transfer of responsibility & authority over nat. resources for the state to user groups.
- Pemahaman peran penting sumberdaya agraria bagi kehidupan lokal
- Pengakuan wewenang lokal (tidak hanya masyarakat adat) terhadap sumberdaya agraria
- Revitalisasi kelembagaan lokal dalam tata kelola sumberdaya agraria
- Common property
- Kepentingan modal besar
- Hambatan legal aspek
- Deferensiasi intern masyarakat lokal

## TREND GLOBAL

- Berbagi tanggung jawab
- Kontinum partisipasi/kolaborasi s/d devolusi
- Pengakuan bahwa yang kecil dpt lebih efisien daripada yang besar.

## PP NO.3 TAHUN 2008

PASAL	SUBSTANSI	KRITIK
13	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Rencana Pengelolaan <b>Memperhatikan</b> aspirasi, nilai budaya masyarakat setempat serta kondisi lingkungan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Bersifat voluntaristik</li> <li>● Tidak ada penjabaran dari "memperhatikan"</li> <li>● Tidak menyoal hak-hak penduduk lokal</li> </ul>
25	<p>Pemanfaatan jasa lingkungan pada hutan lindung →</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Pemanfaatan aliran air</li> <li>● Pemanfaatan air</li> <li>● Wisata alam, perlindungan keanekaragaman hayati, penyelamatan &amp; perlindungan lingkungan</li> <li>● Penyerapan dan/atau penyimpanan karbon.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Kepentingan lokal akan jasa-jasa lingkungan terancam, karena PP tidak menjamin hak-hak penduduk lokal.</li> <li>● Hak lokal hanya pada Hasil Hutan Non Kayu → rotan, madu, getah, buah, jamur, sarang walet..</li> </ul>



## PP NO.3 TAHUN 2008

PASAL	SUBSTANSI	KRITIK
40	<p>HTR pada hutan tanaman pada hutan produksi →</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dengan sistim silvikulture</li> <li>• Di Kawasan hutan produksi yang tidak produktif</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemanfaatan oleh penduduk lokal harus tanaman hutan (silvikultur), dalam luasan yang kecil tidak menguntungkan.</li> <li>• Dep keHutanan tidak mau melepas kawasan yang tidak lagi berhutan.</li> </ul>
75	<p>Setiap pemegang izin usaha pemanfaatan hutan wajib →</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• sistim keuangan sesuai standar akuntansi kehutanan</li> <li>• Mempekerjakan tenaga profesional</li> <li>• Melaksanakan sistem silvikultur</li> <li>• Menggunakan peralatan yg sesuai dng. Ketentuan yang berlaku.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prasyarat izin pemanfaatan dan usaha terlalu formal bagi penduduk lokal.</li> </ul>

# KONSEKWENSI KEBIJAKAN

## SISTIM PENGUASAAN, PENGELOLAAN & PEMANFAATAN YANG ADA

- Batas kawasan hutan tetap → sejarah panjang sejak hutan register, TGHK, TGHK-Padu Serai)
- Bias aturan formal → pendekatan formalistik, legalistik
- Sistim pemanfaatan konvensional → bias pelaku besar, PAD
- Sistim pemanfaatan oleh masy. lokal tanpa merubah status kawasan
- Pendekatan sektoral didasari oleh Kawasan Hutan Negara

## TUNTUTAN PENGUATAN EKONOMI DARI BAWAH

- Mempertanyakan batas kawasan hutan negara & pelepasan kawasan hutan tidak produktif
- Kemacetan kebijakan antara → **Sistim partisipasi/kolaborasi dari Dep.Hut. dengan PPAN (Prog. Pembaruan Agraria Nas.)**
- Sinergi antar instansi pemerintah

**TINGKAT PER-  
UNDANG-UNDANGAN**

**KAWASAN  
HUTAN  
NEGARA**

**KHN DIPERCIUT**

**ZONA KHN**

**SISTIM TATA KELOLA  
PARTISIPATIF/ KOLA-  
BORASI**

**PELEPASAN KHN**  
**TANAH ADAT**  
**HUTAN HAK**  
**TANAH PERTANIAN DESA/ PPAN**

**TINGKAT SINERGI  
INSTANSI PEM +  
STAKE HOLDR LAIN**

**MODAL  
AWAL**

**MODAL ANTARA**  
**HAK ATAS TANAH**

**EKONOMI  
LOKAL KUAT &  
SUSTAINABLE**

**MODAL ANTARA**  
**PENGETAHUAN LOKAL,**  
**TEKNOL.-BARU**  
**SUSTAINABLE + PRODUKTIF,**  
**MODAL, PASAR**

PINJAM KONSEP DARI Kusumanto dkk, 2006, Belajar beradaptasi. Bersama-sama Mengelola Hutan di Indonesia. ACM.